



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 35 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, perlu ditunjuk/diangkat Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi

Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut :

Nama : Andri Gusnadi

NIP. : 19900813 202421 1 017

Pangkat/Gol : Ahli Pertama Pranata Komputer / IX

Email Aktif : Andrigusnadi@gmail.com

Kontak : 082289959290

Kabupaten : Sarolangun

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,

Aswal